



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

ROIKHATUL JANAH, Tempat dan tanggal lahir Kediri, 07 September 1998, Jenis kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Ringinsari Wetan RT. 001 RW. 002 Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Gpr tanggal 19 Januari 2024, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 07 September 1998 dengan nama **DWI ROIKHATUL JANAH** dari pasangan suami **MASDUQI** dengan **BINTI MAMUDAH**, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7933/IX/1998** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 11 September 1998
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertulis/terbaca **DWI ROIKHATUL JANAH** lahir di Kediri, pada tanggal, 07 September 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **7933/IX/1998** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 11 September 1998 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **ROIKHATUL JANAH** lahir di Kediri, pada tanggal 07 September 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sarjana S-1 Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor : **762312022000213**

3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **DWI ROIKHATUL JANAH** menjadi **ROIKHATUL JANAH** agar sesuai dengan Data Kependudukan dan Ijazah dari Pemohon;
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **7933/IX/1998** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 11 September 1998 dari yang tertulis dan terbaca **DWI ROIKHATUL JANAH** menjadi **ROIKHATUL JANAH** sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sarjana S-1 Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor : **762312022000213**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **ROIKHATUL JANAH**, (diberi tanda-P.1) ;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7933/IX/1998 atas nama **DWI ROIKHATUL JANAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.2);

3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MASDUQI** (diberi tanda P.3) ;
4. Fotocopy dari asli Ijazah Sarjana S-1 Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor : 762312022000213 atas nama **ROIKHATUL JANAH** (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/28/XII/1997 atas nama : **MASDUQI** dan **BINTI MAMUDAH** yang dikeluarkan oleh KUA Pagu Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.5);
6. Foto copy dari asli Surat Keterangan Desa Sukoharjo Nomor 470/0051/418.75.14/2024, tanggal 18 Januari 2024; (diberi tanda P.6);

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **SAMSUL HUDA**, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon ;
- Saksi adalah tetangga satu desa dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran pemohon ;
- Pemohon bermaksud membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca DWI ROIKHATUL JANAH menjadi ROIKHATUL JANAH agar sesuai dengan Data Kependudukan dan Ijazah dari Pemohon
- Bahwa terdapat kesalahan orang tua Pemohon ketika mendaftarkan sekolah tidak sesuai dengan nama yang tertulis dan dan tercantum di Akta Kelahiran Pemohon sehingga berlanjut semua dokumen kependudukan dan ijazah pendidikan Pemohon berbeda dengan akta kelahirannya ;
- Bahwa akibat perbedaan nama yang tercantum antara akta kelahiran dengan dokumen kependudukan dan ijazah sekolah mengakibatkan Pemohon mengalami kendala administrasi untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. **ABDUL MUNIM** menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon ;
- Saksi adalah masih keluarga dari Pemohon (Paman);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran pemohon ;
- Pemohon bermaksud membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca DWI ROIKHATUL JANAH menjadi ROIKHATUL JANAH agar sesuai dengan Data Kependudukan dan Ijazah dari Pemohon
- Bahwa terdapat kesalahan orang tua Pemohon ketika mendaftarkan sekolah tidak sesuai dengan nama yang tertulis dan dan tercantum di Akta Kelahiran Pemohon sehingga berlanjut semua dokumen kependudukan dan ijasah pendidikan Pemohon berbeda dengan akta kelahirannya ;
- Bahwa akibat perbedaan nama yang tercantum antara akta kelahiran dengan dokumen kependudukan dan ijazah sekolah mengakibatkan Pemohon mengalami kendala administrasi untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P-6 dan keterangan para saksi maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon



berdomisili di Kabupaten Kediri maka permohonan Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu Bukti P.1 sampai dengan P-6 serta keterangan para saksi maka Hakim berkesimpulan bahwa nama pemohon yang sebenarnya dan senyatanya dalam keseharian adalah **ROIKHATUL JANA** lahir di Kediri, pada tanggal 07 September 1998 sehingga nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor : 7933/IX/1998 atas nama **DWI ROIKHATUL JANA** yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri perlu untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dan data identitas harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 7933/IX/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 11 September 1998 dari yang tertulis dan terbaca DWI ROIKHATUL JANAH menjadi ROIKHATUL JANAH sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sarjana S-1 Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor : 762312022000213

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, 31 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Rofi Heryanto, SH**, Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh **Yusril Nasrullah, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

Yusril Nasrullah , S.H

Rofi Heryanto, SH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)